



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan membentuk desa baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa desa, atau sebagian dari beberapa desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.
12. Penggabungan desa adalah tindakan menyatukan beberapa desa atau sebagian wilayah dari beberapa desa yang bersandingan menjadi satu desa.
13. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada akibat kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

BAB III

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA

Pasal 3

Desa dibentuk berdasarkan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi kekuasaan antar dusun;
- d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan

- g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara Pembentukan Desa sebagai berikut :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan tim Kabupaten bersama tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. bila rekomendasi Tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa;
- g. penyiapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud huruf f, harus melibatkan pemerintahan desa, BPD dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;
- h. Bupati mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- i. DPRD bersama Bupati Melakukan pembahasan atas rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;

- j. berdasarkan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bupati dapat menerima atau menolak usul pembentukan suatu desa;
- k. penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- l. rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama;
- m. dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada huruf l, Sekretaris Daerah mengundang peraturan daerah tersebut dalam lembaran daerah.

Pasal 6

Pembentukan desa di luar desa yang telah ada, diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, dengan Tata Cara Pembentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

BAB V

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dihapus dengan desa lain atau digabung.
- (2) Penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam keputusan bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Hasil penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Nama Desa yang akan dibentuk dimusyawarahkan oleh Tim Presidium Pembentukan Desa.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Berita Acara Hasil Rapat tentang Pemberian Nama Desa yang akan dibentuk.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh tim Presidium Pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Nama desa yang baru dibentuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 9

Semenjak desa yang baru dibentuk semua personil, sarana dan prasana yang dibutuhkan guna menjalankan roda pemerintahan akan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa akibat Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

Pasal 11

Sumber-sumber pendapatan desa dan seluruh kekayaan desa yang berada di desa akibat terjadinya pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa menjadi kekayaan desa yang baru dibentuk atau digabung.

Pasal 12

Pengaturan Batas Wilayah Desa akibat Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa harus di lengkapi dengan peta desa.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 5 Oktober 2007

BUPATI BANGKA SELATAN,

Cap/dto

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 5 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

Cap/dto

NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E